



PUTUSAN
NOMOR 0604/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sri Wahyuningsih binti Mansyur, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer MI di Kempo, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau, RT.002, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Waliey Mufti Hakam bin Marza Karyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau, RT.001, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 24 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011 di Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, nomor 139/10/IX/2012 tertanggal 03 September 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ta'a selama 5 hari, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di kos-kosan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Sabila (P) umur 5 tahun , sekarang dalam asuhan Tergugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak bisa diberi nasehat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2013 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Waliey Mufti Hakam bin Marza Karyadi) terhadap Penggugat (Sri Wahyuningsih binti Mansyur);

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tanggal 13 September dan 28 September 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/10/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Siti Adiah binti Ismail**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau, RT.002, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan sebagai ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 hari setelah itu pindah di rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Penggugat melahirkan anak sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat malas mencari nafkah dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran mereka terjadi sekitar tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saksi di Dusun Permata Hijau sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah keluarga Tergugat yang bernama Pak Andi, namun tidak berhasil.

2. **Friska Tintiana binti Hamzah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMA 1 Kempo, bertempat tinggal di Permata Hijau, RT.002, RW. 001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan sebagai ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai mantu saksi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.



- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua **Tergugat** selama 5 hari setelah itu pindah di rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat** sering bertengkar sejak **Penggugat** melahirkan anak sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita **Penggugat** penyebab pertengkarannya mereka adalah **Tergugat** malas mencari nafkah dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkarannya mereka terjadi sekitar tahun 2013 yang mengakibatkan **Penggugat** pulang ke rumah saksi di Dusun Permata Hijau sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu, **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak pernah hidup bersama lagi dan **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat**;
- Bahwa saksi pernah melihat sudah ada upaya untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** di rumah keluarga **Tergugat** yang bernama Pak Andi, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan **Tergugat** sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas dan **Tergugat** suka memukul **Penggugat** ketika terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut pada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bersama orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya juga;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat sejak tahun 2013, **Penggugat** tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan **Tergugat** bersama orangtuanya juga dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.



bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** (**Waliey Mufti Hakam bin Marza Karyadi**) terhadap **Penggugat** (**Sri Wahyuningsih binti Mansyur**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H, dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdu** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)